

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan dalam penulisan Tesis ini, Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa sampai saat ini belum ada rumusan pertanggungjawaban pidana yang dapat menjangkau pengendali utama sementara fakta menunjukkan sangat banyak suatu korporasi pola operasionalnya lebih banyak dikendalikan dan dilakukan oleh pengendali utama. Sedangkan pengurus secara formal tertera dalam akta pendirian bukan pengurus riil melainkan hanya formalitas belaka. Dalam undang-undang di luar KUHP terkait pertanggungjawaban pidana korporasi masih tidak seragam dan tidak konsisten serta dirasa tidak adil apabila yang dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah pengurus secara formal saja yang pada kenyataannya bukan pelaku utama dalam mengendalikan korporasi. Maka urgensinya perlu untuk diatur dalam KUHP mengenai rumusan pertanggungjawaban pidana pengendali utama (*beneficial ownership*) atas terjadinya tindak pidana korporasi.
2. Formulasi pertanggungjawaban pengendali utama (*beneficial ownership*) atas terjadinya tindak pidana korporasi dalam KUHP di masa yang akan datang sebagai pembaharuan hukum pidana dapat diadopsi dari PERMA No. 13 tahun 2016 sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 dan undang-

undang di luar KUHP yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 20 UU Tipikor dan Pasal 1 angka 14 UU Pencucian Uang terkait perluasan makna “pengurus” yaitu “organ korporasi yang memiliki wewenang untuk menjalankan kepengurusan korporasi sesuai anggaran dasar termasuk juga orang yang dalam kenyataannya ikut dalam mengubah atau memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korporasi” sehingga pengendali utama dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Selain itu terkait sanksi pidana dapat diadopsi dari ketentuan BAB X Ketentuan Pidana, dari Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 UU No. 18 tahun 2013 dan Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang No.41 tahun 1999 di mana sanksi pidana terhadap “pengurus” lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana terhadap orang perorangan atau ancaman pidana terhadap pengendali utama sesuai ancaman pidana yang dilakukan ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Serta perlu ditambahkan dalam rumusan KUHP bahwa setiap tindak pidana korporasi harus ditetapkan juga bahwa pengendali utama adalah pihak yang bisa menentukan terjadinya tindak pidana korporasi.

4.2. Saran

1. Untuk memudahkan, mencegah dan memberantas pengendali utama (*beneficial ownership*) yang melakukan tindak pidana korporasi perlu

adanya keterbukaan informasi terkait adanya pengendali utama korporasi dengan diatur dalam undang-undang.

2. Untuk dapat terlaksananya penegakan hukum dalam rangka memberantas pengendali utama (*beneficial ownership*) yang melakukan tindak pidana korporasi perlu adanya sinergi yang baik antara aparat penegak hukum maupun masyarakat disamping adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baik.